



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Berita Acara Nomor:53/BAST/XIX.PAL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya Perkada adalah peraturan Bupati Kotawaringin Barat;
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 2**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 3**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.322.594.838.557,43
b. Belanja	<u>Rp. 1.280.948.775.316,64</u>
Surplus / Defisit	Rp. 41.646.063.240,79
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 99.156.971.964,41
2. Pengeluaran	<u>Rp. 40.498.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 58.658.971.964,41

**Pasal 4**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.7.308.996.842,57 dengan rician sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan  
Rp. 1.329.903.835.400,00
  - b. Realisasi  
Rp. 1.322.594.838.557,43
  - Selisih lebih/( kurang )  
Rp. 7.308.996.842,57

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.41.793.921.083,36 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 1.322.742.696.400,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.280.948.775.316,64</u>
Selisih lebih/( kurang )	Rp. 41.793.921.083,36

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / (Defisit) sejumlah (Rp.34.484.924.240,79) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus / defisit setelah perubahan	Rp. 7.161.139.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 41.646.063.240,79</u>
Selisih lebih/( kurang )	(Rp. 34.484.924.240,79)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.86.438.541,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 99.243.410.506,03
b. Realisasi	<u>Rp. 99.156.971.964,41</u>
Selisih lebih/( kurang )	Rp. 86.438.541,62

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 40.500.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 40.498.000.000,00</u>
Selisih lebih/( kurang )	Rp. 2.000.000,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.84.438.541,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 58.743.410.506,03
b. Realisasi	<u>Rp. 58.658.971.964,41</u>
Selisih lebih/( kurang )	Rp. 84.438.541,62

#### **Pasal 5**

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 99.100.732.450,03
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp. 99.100.732.450,03)

c. SiLPA/SiKPA	Rp.	99.629.174.919,82
d. Koreksi SAL Tahun Berjalan	<u>Rp.</u>	<u>675.860.285,38</u>
e. Saldo Anggaran Lebih akhir	Rp.	100.305.035.205,20

**Pasal 6**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	2.549.025.027.804,85
b. Jumlah Kewajiban	<u>(Rp.)</u>	<u>22.978.900.687,59</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2.526.046.127.117,26

**Pasal 7**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan- LO	Rp.	1.321.843.083.671,05
b. Beban	<u>(Rp.)</u>	<u>1.163.739.075.446,86</u>
Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	158.104.008.224,19
c. Surplus Non Operasional	Rp.	1.797.867.321,00
d. Defisit Non Operasional	<u>(Rp.)</u>	<u>2.616.732.851,63</u>
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	(Rp.)	818.865.530,63
e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	157.285.142.693,56
f. Pos Luar Biasa	<u>(Rp.)</u>	<u>117.613.913,00</u>
g. Surplus/Defisit- LO	Rp.	157.167.528.780,56

**Pasal 8**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2016	Rp.	99.147.300.758,03
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	415.502.276.810,99
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp.)	382.539.197.495,44
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp.)	29.716.421.924,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(Rp.)	64.203.284,00

- f. Saldo Kas Akhir BLUD per 31 Desember 2016  
Rp. 6.735.134.841,90
- g. Saldo Kas Akhir BOS per 31 Desember 2016  
Rp. 1.501.480.338,38
- h. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2016  
Rp. 100.305.881.665,20

**Pasal 9**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

- a. Saldo Awal Ekuitas Rp. 2.310.756.145.939,47
- b. Surplus/Defisit - LO Rp. 157.167.528.780,56
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 58.122.452.397,23
- d. Ekuitas Akhir Rp. 2.526.046.127.117,26

**Pasal 10**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

**Pasal 11**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan dan organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Neraca;

- Lampiran IV : Laporan Operasional;
- Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran XVII : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XIX : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XXI : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- Lampiran XXII : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan.

### **Pasal 12**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 12 September 2017

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 12 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**MASRADIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017  
NOMOR: 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH :

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si**  
**NIP. 19600429 199311 1 002**